

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum merupakan kendaraan yang akan dipakai atau wahana yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang akan dicapai tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara-cara atau jalan-jalan yang dipilih untuk menuju tujuan serta para pihak yang terkait dengan suatu lingkaran bekerjanya politik hukum. Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah berupa analisis perlunya pembaruan hukum, yaitu pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 yang menjadi dasar hukum berjalannya filantropi di Indonesia sehingga bisa mendukung pencapaian SDGs 2030 secara berkelanjutan. Maka politik hukum pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam kegiatan filantropi di Indonesia merupakan kendaraan yang harus melalui berbagai jalan agar sampai ke tujuan, yaitu pembaruan hukum.

Jalan yang harus ditempuh agar politik hukum sampai pada tujuannya adalah dengan melalui beberapa jalan. CLS menjadi jalan pembuka melalui kritiknya yang mengatakan bahwa ada yang kurang dalam sistem hukum sipil. Maka diperlukan adanya perubahan dan pembaruan undang-undang agar hukum (undang-undang) menjadi akomodatif dengan perkembangan masyarakat. CLS percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship*

dalam masyarakat. Artinya adalah hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, maka dari itu hukum menjadi tidak netral dan bebas nilai. Apa yang dikemukakan CLS ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Chambliss dan Seidman dalam bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Chambliss dan Seidman mengutarakan bahwa kompleksitas yang terjadi dalam masyarakat modern melahirkan stratifikasi di dalam masyarakat yang juga menjadi pembeda antara masyarakat yang berada dalam suatu strata dengan masyarakat yang berada dalam strata lain dalam memaknai hukum.

Karena adanya stratifikasi pada masyarakat yang mengakibatkan diskriminasi akses pada hukum yang lalu memiliki dampak lanjutan berupa diskriminasi dalam mengakomodasi kepentingan, maka rekonstruksi undang-undang yang baru memerlukan hukum yang bersifat responsif sehingga dapat tercapai keadilan substantif karena pada dasarnya fungsi paradigmatik hukum responsif adalah fungsi regulasi. Selain itu, hukum responsif juga dapat menangkap makna dari urgensi pembaruan dasar hukum dalam kegiatan filantropi di Indonesia, yang dalam hal ini adalah pembaruan UU No. 9 Tahun 1961, hal ini karena undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Pembaruan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui undang-undang.

Pada akhirnya bermacam jalan yang harus dilalui untuk terwujudnya pembaruan hukum tersebut bagaimanapun tidak dapat dilepaskan unsur

kepastian hukumnya. Hal ini agar pembaruan hukum tersebut dapat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai, maka perlu adanya kepastian hukum dalam bentuk mempositifkan hal tersebut, yaitu adanya undang-undang baru yang mengatur mengenai kegiatan filantropi di Indonesia dan atau penyelenggaraan sumbangan masyarakat.

2. Upaya pembaruan UU No. 9 Tahun 1961 dalam kegiatan filantropi di Indonesia agar dapat menunjang pencapaian SDGs 2030 dapat dilakukan dengan pertama-tama merubah, memperbarui, maupun menambah pasal-pasal yang mencangkup:
 - a. Pengumpulan dana sumbangan berbasis internet/teknologi informasi.
 - b. Pengelolaan dana sumbangan untuk keperluan operasionalisasi kegiatan pengumpulan dana.
 - c. Pemisahan rekening dana sumbangan.
 - d. Pengaturan penerimaan donasi melalui media elektronik.
 - e. Mekanisme pelaporan penyelenggaraan dan hasil sumbangan.
 - f. Pembedaan dana filantropi dengan dana CSR.
 - g. Bentuk badan usaha.
 - h. Penerapan Sanksi.
 - i. Pengaturan penggalangan dana sumbangan melalui retail modern.

Selain itu, juga perlu mengkonfigurasi tujuan-tujuan yang ada dalam SDGs tujuan-tujuan pembangunan nasional. Hasil konfigurasi tersebut yang tertuang dalam RPJMN nyatanya masih terdapat beberapa

tujuan yang dalam SDGs belum sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu 43% target SDGs yang belum sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Konfigurasi SDGs ke dalam prioritas pembangunan berkelanjutan adalah sebagai bentuk *breakdown* dari tujuan-tujuan yang tercantum dalam SDGs yang masih bersifat universal menjadi kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dimulai dari hal inilah peran filantropi dapat terlihat, yaitu dengan mengakomodasi tujuan-tujuan SDGs yang telah disesuaikan dengan kondisi nasional melalui program-program yang dilakukan lembaga-lembaga filantropi. Dari ke-17 tujuan yang terdapat dalam SDGs, terdapat 3 tujuan yang mayoritas menjadi konsentrasi ataupun fokus kegiatan lembaga-lembaga filantropi (dengan presentase di atas 10%), yaitu tujuan No. 1, mengakhiri kemiskinan (11%); tujuan No. 3, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (13%), serta tujuan No. 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua usia (13%).

Selain melalui program-program yang telah diagendakan lembaga-lembaga filantropi, pelibatan aktif lembaga filantropi lainnya adalah terkait dengan sumber dana yang perlu digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Mayoritas lembaga berpandangan bahwa organisasi harus menyediakan alokasi dana khusus untuk mendukung pencapaian SDGs. Bagi mereka, tanpa alokasi dana khusus maka pencapaian SDGs

akan sulit dilakukan oleh lembaga filantropi. Pasal 19 huruf c Perpres No. 59 Tahun 2017 berisi bahwa salah satu sumber pendanaan TPB selain berasal dari APBN¹ dan APBD² juga dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa dana donasi dan atau sumbangan yang terkumpul dalam kegiatan filantropi dapat digunakan untuk pendanaan TPB dengan catatan bahwa kegiatan filantropi menjadi kegiatan yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat momentum.

B. Saran

1. Agar lembaga-lembaga filantropi beserta kegiatannya dapat menunjang pencapaian SDGs 2030, diperlukan gerak cepat untuk segera merubah atau merekonstruksi Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang nyatanya sudah tidak bisa mengakomodasi perubahan kegiatan dan lembaga pengumpul uang atau barang yang dalam tulisan ini merujuk pada lembaga dan aktivitas filantropi. Rekonstruksi diperlukan agar pembaruan dasar hukum lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan dapat mencapai keadilan substansial. Selain itu, diperlukan pendampingan kepada masyarakat dari sisi akses kepada lembaga pembuat hukum (legislatif) agar kebutuhan atau kepentingan masyarakat juga tercermin

¹ Pasal 19 huruf a Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

² Pasal 19 huruf b Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

dalam hukum yang baru. Dengan begitu, masyarakat juga bisa turut aktif dalam menyampaikan aspirasinya.

2. Terdapat ketimpangan yang terjadi di dalam lembaga filantropi dalam mengakomodasi tujuan-tujuan yang ada dalam SDGs, maka dari itu diperlukan solusi agar tujuan-tujuan lain dapat dicapai secara merata. Salah satunya adalah penggunaan dana yang telah terhimpun dari kegiatan filantropi untuk digunakan pencapaian tujuan-tujuan lain yang masih mendapat perhatian kurang dari lembaga-lembaga filantropi. Sistematis pembagian dana filantropi per pos beserta pihak yang berwenang menggunakannya perlu dipikirkan lebih lanjut.